# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH JAKSA (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)[1]

**Oleh :**
**Eunike Cherry Anastasia Mintje [2]**
**Marhcel Reci Maramis [3]**
**Boby Pinasang [4]**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang Hak Asasi Tersangka dalama proses penuntutan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP dan untuk mengetahui apakah dalam Kasus Amsal Sitepu oleh Kejaksaan Negeri Karo telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam proses Penuntutan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada dasarnya telah memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. 2. Kasus Amsal Christy Sitepu menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum masih berpotensi terjadi apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut dapat dilihat dari kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak atas pemeriksaan yang adil, serta hak untuk bebas dari tekanan maupun penyiksaan.

Kata Kunci : *perlindungan HAM, proses penuntutan, Amsal Sitepu*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang berlaku per 2 Januari 2026 menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penguatan *due process of law.* Perubahan signifikan mencakup penguatan keadilan restoratif, pembatasan ketat upaya paksa (penahanan), kewajiban rekam CCTV saat pemeriksaan, serta adaptasi alat bukti elektronik untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat. Selain itu, lanjut Wamenkum, juga terdapat perlindungan terhadap hak-hak tersangka, hak saksi, hak korban, hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak kelompok rentan, dan hak lansia yang harus dijamin.[5] Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahapan penuntutan diatur secara lebih sistematis guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 KUHAP baru, yang menegaskan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Selain itu, Pasal 71 mengatur mengenai penghentian penuntutan apabila gugur kewenangan menuntut, seperti karena terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa, adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maupun penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Selanjutnya Pasal 72 mengatur mengenai penggabungan perkara dalam proses penuntutan demi efektivitas pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP baru menempatkan proses penuntutan tidak hanya sebagai tahapan formal penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.[6]

Sebagaimana dipahami bahwa hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010587
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] https://kemenkum.go.id/berita-utama/wamenkum-kuhap-baru-dibuat-untuk-melindungi-hak-asasi-manusia, diakses tanggal 6 April 2026 pukul 19:35.
[6] Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

peraturan, rezim, undang-undang atau siapa pun juga.[7] Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Pelanggaran terhadap diskriminatif adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif.[8]

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menandai babak penting reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Pembaruan ini hadir sebagai respons atas berlakunya KUHP Tahun 2023 sekaligus menjawab tuntutan perlindungan hak asasi manusia, penguatan keadilan prosedural, serta penerapan pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan substantif. “KUHAP baru membawa sejumlah pokok pembaruan signifikan, antara lain penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi para pihak dalam proses peradilan pidana, termasuk tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Pembaruan tersebut diharapkan mampu menjawab kompleksitas praktik peradilan modern sekaligus mempertegas peran pengadilan sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,”[9] Pengadilan diharapkan memiliki peran yang lebih optimal dalam mengawal proses peradilan sejak tahap awal, guna memastikan tindakan penegakan hukum berjalan proporsional, akun tabel, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia, menjadi ruang refleksi strategis bagi aparat penegak hukum, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam menyongsong implementasi KUHAP baru. Melalui pembaruan ini, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan semakin transparan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (UU No. 20 Tahun 2025) dirancang untuk lebih melindungi dan menghormati Hak-hak Asasi Manusia (HAM), tapi pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terjadi dalam era berlakunya Hukum Acara Pidana yang baru (UU No. 20 Tahun 2026). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan lima ketentuan potensi pelanggaran HAM di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang baru disahkan DPR pada Selasa, 18 November 2025.[10] Potensi itu ditemukan setelah Komnas HAM melakukan kajian terhadap draf RKUHAP baru. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian atas RKUHAP tahun 2023 dan 2025. Ia pun mengingatkan potensi pelanggaran HAM pasca disahkan KUHAP baru.

Pertama, ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan. “Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa, harus diikuti peningkatan kualitas dan mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran HAM, khususnya terhadap saksi, tersangka dan/atau korban,” ujar Anis dalam keterangannya.

Kedua, kata Anis, ketentuan terkait penggunaan kewenangan upaya paksa, baik penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, pemeriksaan dan penyadapan. Menurutnya, ketentuan ini harus digunakan secara ketat dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur. “Serta dibuka peluang kepada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengajukan keberatan, baik terhadap institusi yang menggunakan upaya paksa tersebut maupun melalui lembaga peradilan,” ucapnya.

Ketiga, ketentuan praperadilan hanya memeriksa aspek formil atau administrasi, bukan aspek materiil. Padahal, kata dia, aspek materiillah yang paling banyak disorot dalam penegakan hukum. “Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik bahwa mekanisme praperadilan belum mampu secara efektif mengatasi kelemahan penegakan hukum,” kata Anis. “Misalnya ketika terjadi intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan dalam pemeriksaan dan upaya paksa, tidak menjadi pertimbangan hakim praperadilan. Mekanisme

[7] Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004). Hlm. 1.
[8] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). 40.
[9] https://dandapala.com/article/detail/kuhap-baru-perkuat-perlindungan-ham-peran-pengadilan, diakses 15 Pebruari 2026.
[10] https://wartabogor.id/komnas-ham-ungkap-5-potensi-pelanggaran-ham-dalam-kuhap-baru-yang-disahkan-dpr/.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

praperadilan tidak mampu untuk mengontrol kualitas penegakan hukum," tambahnya.

Keempat, perubahan Alat Bukti dalam KUHAP Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Bukti Elektronik, Segala Sesuatu Yang Diperoleh secara Legal. Namun demikian, ia menuturkan, frasa "segala sesuatu" bermakna luas dan multitafsir. "Berisiko menimbulkan Penyalahgunaan bukti ilegal, misalnya hasil penyadapan tidak sah. Perlu penegasan sanksi untuk bukti dari penyiksaan/penyadapan ilegal," tuturnya. Menurutnya, KUHAP juga perlu membuka kemungkinan pembentukan mekanisme pengujian admisibilitas terhadap alat-alat bukti tersebut. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang layak, patut dan tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.

"Terakhir, KUHAP tidak mencantumkan ketentuan tegas terkait konsep koneksitas untuk menjembatani perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan sipil secara bersama-sama. Koneksitas untuk mengatur yurisdiksi (peradilan umum vs. peradilan militer) berdasarkan 'titik berat kerugian," imbuh Anis. "Makna dari 'titik berat kerugian' untuk menentukan suatu perkara apakah akan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer, serta perlu adanya transparansi lebih besar dalam penanganan perkara sipil-militer," pungkasnya.

Kasus keterlambatan pengeluaran Amsal Sitepu dari Lembaga Pemasyarakatan menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan indikasi kuat adanya persoalan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Pakar Hukum sekaligus Alumni Magister Hukum Universitas Dharmasraya, Haris K. Damanik, menegaskan kasus ini seharusnya dibaca sebagai fenomena "gunung es". "Apa yang terjadi pada Amsal Sitepu bukanlah peristiwa tunggal. Ini hanya permukaan. Di bawahnya, sangat mungkin terdapat banyak kasus serupa yang tidak terungkap. Ini ibarat bau amis dalam sistem hukum—tercium, tetapi dibiarkan," kata Haris. Haris menambahkan, keterlambatan pembebasan seseorang setelah masa pidana berakhir merupakan bentuk nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Menahan seseorang melebihi masa hukumannya adalah perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini bukan kelalaian biasa, ini pelanggaran HAM serius," ujar Haris. Haris menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta prinsip *fair trial* dalam hukum modern. Haris juga menyoroti peran Jaksa dalam perkara tersebut karena yang dinilai tidak optimal, baik dalam proses penuntutan maupun pengendalian eksekusi. "Jaksa adalah *dominus litis*. Tidak boleh ada alasan bagi keterlambatan seperti ini. Jika sampai terjadi, maka itu menunjukkan adanya kelalaian serius, bahkan bisa mengarah pada penyalahgunaan kewenangan," tuturnya. Lebih lanjut, Haris mengkritik kemungkinan adanya kesalahan dalam penyusunan surat tuntutan yang berdampak pada kerugian hak seseorang. "Kesalahan dalam membuat surat tuntutan bukan sekadar teknis. Itu bisa menjadi bentuk malapraktik hukum yang berimplikasi pada pelanggaran HAM," ucapnya.[11]

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP?
2. Bagaimana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Amsal Christy Sitepu Ditinjau dari UU Nomor 20 tahun 2025 Tentang KUHAP?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Hukum Mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga

[11] https://mistar.id/news/medan/kasus-amsal-sitepu-fenomena-gunung-es-pelanggaran-ham-dan-kelalaian-aparat.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

negara tanpa terkecuali. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip yang sangat penting karena proses penegakan hukum secara langsung berkaitan dengan kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia.[12]

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam praktiknya, proses peradilan pidana sering kali menempatkan seseorang pada posisi yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang, khususnya pada tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana adalah proses penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tahap penuntutan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara proses penyidikan dengan pemeriksaan di pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan besar untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Besarnya kewenangan tersebut menuntut adanya pengawasan dan pengaturan hukum yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa.[13]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hadir sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembaruan KUHAP ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, transparan, adil, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Dalam ketentuan KUHAP yang baru, perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban lebih ditegaskan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada dasarnya menekankan bahwa penuntutan harus dilakukan berdasarkan prinsip *due process of law.* Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah, menghormati hak-hak individu, serta menjamin adanya perlakuan yang adil bagi setiap orang. Dengan demikian, proses penuntutan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar hak asasi manusia.[14]

Dalam KUHAP yang baru, perlindungan hak asasi manusia terlihat melalui pengaturan mengenai asas praduga tidak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia dari perlakuan yang tidak adil. Dalam proses penuntutan, jaksa penuntut umum tidak boleh memperlakukan terdakwa seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan hakim. Selain asas praduga tidak bersalah, perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan juga diwujudkan melalui hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam KUHAP diatur bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum sejak tahap pemeriksaan hingga proses persidangan selesai. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian penting dari hak asasi manusia karena memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk membela diri secara layak di hadapan hukum. Tanpa adanya bantuan hukum, seseorang yang berhadapan dengan proses pidana berpotensi mengalami ketidakadilan akibat ketidaktahuan terhadap hukum atau ketidakmampuan dalam melakukan pembelaan.[15]

[12] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[13] Reza Bagoes Widiyantoro, "Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHAP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif," *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia* 1, no. 1, 2026, hlm. 57-66.

[14] Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2, 2024, hlm. 30.

[15] Syarifuddin, "Penerapan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2, 2021, hlm. 165.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam proses penuntutan juga menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law.* Setiap orang, baik kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, dalam hal terdakwa tidak mampu secara ekonomi, negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui mekanisme bantuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan juga berkaitan dengan larangan penggunaan kekerasan, penyiksaan, maupun tekanan dalam memperoleh pengakuan dari tersangka atau terdakwa. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang ditemukan tindakan aparat yang menggunakan kekerasan fisik maupun psikis untuk memaksa seseorang mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta mencederai nilai keadilan. Oleh karena itu, KUHAP menegaskan bahwa setiap alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau cara-cara yang melanggar hukum tidak dapat dijadikan dasar dalam proses penuntutan maupun pembuktian di pengadilan.[16]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Penegakan hukum yang mengabaikan hak asasi manusia pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Sebaliknya, penuntutan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan menghormati hak asasi manusia akan menciptakan keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, jaksa sebagai penuntut umum juga dituntut untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut terdakwa, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, jaksa wajib memperhatikan seluruh fakta hukum secara seimbang, termasuk fakta yang dapat meringankan terdakwa. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi maupun penuntutan yang tidak berdasar. Objektivitas jaksa dalam proses penuntutan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia karena dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jaksa yang bekerja secara profesional akan menilai suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan bukan berdasarkan tekanan, kepentingan tertentu, atau faktor subjektif lainnya. Dengan demikian, proses penuntutan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.[17]

Selain itu, pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan juga terlihat dari adanya hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas dakwaan yang dikenakan terhadap dirinya. Dalam KUHAP ditegaskan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan ini penting agar terdakwa memahami tuduhan yang diarahkan kepadanya sehingga dapat mempersiapkan pembelaan secara maksimal. Surat dakwaan yang tidak jelas dapat mengakibatkan terdakwa kehilangan hak untuk membela diri secara efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hak terdakwa untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan. Penundaan proses hukum secara berlarut-larut dapat merugikan terdakwa, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, KUHAP mengatur bahwa proses penuntutan harus dilakukan dalam waktu yang wajar agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.[18]

Dalam hak asasi manusia, proses penuntutan juga harus memperhatikan prinsip non diskriminasi. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa hukum benar-benar diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat. Penegakan hukum yang diskriminatif dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik serta bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak korban dalam proses penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana modern, korban

[16] Ikama Dewi Setia Triana, dkk., "Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* vol.3, no. 6, 2025, hlm. 5.

[17] Reza Bagoes Widiyantoro, Op.Cit, *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia* vol. 1, no. 1, 2026, hlm. 7.

[18] Sumitro, "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 45–52.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang memberikan keterangan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu. Korban berhak memperoleh perlindungan, informasi mengenai perkembangan perkara, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan tidak hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga kepada korban tindak pidana.[19]

Perlindungan terhadap hak korban menunjukkan adanya keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Negara tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan penting dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun pengaturan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan telah diatur secara jelas dalam KUHAP, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan praktik penahanan yang berlebihan, kriminalisasi, rekayasa perkara, maupun tindakan intimidasi terhadap tersangka atau terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya dalam proses hukum juga menjadi hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, maupun hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan karena ketidaktahuan terhadap hak-haknya sendiri.[20]

Faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan adalah budaya hukum aparat penegak hukum. Dalam beberapa kondisi, masih terdapat aparat yang lebih mengutamakan pencapaian target penanganan perkara dibandingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Padahal, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dilakukan secara adil dan menghormati hak asasi manusia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai penuntut umum. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh institusi kejaksaan sendiri melalui kode etik dan sistem pengawasan profesi. Sementara itu, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga pengawas independen, masyarakat, media massa, maupun lembaga bantuan hukum.[21]

Selain pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan. Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya perlu diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia, etika profesi, serta pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya memahami aspek prosedural hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia. Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penuntutan. Sistem administrasi perkara berbasis elektronik memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan perkara secara lebih terbuka sehingga dapat meminimalisir praktik penyalahgunaan kewenangan. Transparansi dalam proses hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia.[22]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Perlindungan hak asasi manusia

[19] Reno Apri Dwijayanto, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 6, No. 2, Februari 2026, hlm. 746.
[20] *Ibid,* hlm 747-752.
[21] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 138.
[22] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 115.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tidak boleh dipandang sebagai hambatan dalam penegakan hukum, melainkan sebagai prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum. Penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia akan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam negara hukum Indonesia.

**B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Amsal Christy Sitepu Ditinjau dari UU Nomor 20 tahun 2025 Tentang KUHAP**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana, perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting karena seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga penuntutan sering kali berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[23]

Kasus Amsal Christy Sitepu merupakan salah satu perkara yang menarik perhatian publik karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan pidana. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.[24] Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana proses penuntutan oleh jaksa harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Kasus ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dalam perkara tersebut, Amsal Christy Sitepu diketahui terlibat sebagai pihak yang bekerja dalam proses pembuatan video profil desa. Jaksa penuntut umum kemudian menduga adanya penyimpangan anggaran yang menimbulkan kerugian negara sehingga Amsal Christy Sitepu ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan dakwaan jaksa, terdakwa dianggap turut bertanggung jawab atas dugaan *mark up* anggaran dalam kegiatan tersebut. Dalam proses penuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Amsal Christy Sitepu dengan pidana penjara dan denda karena dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim menilai bahwa alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.[25]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan bebas terhadap Amsal Christy Sitepu. Putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran penting sebagai pihak yang menilai apakah dakwaan dan tuntutan jaksa benar-benar didukung oleh alat bukti yang cukup. Putusan bebas juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa agar seseorang tidak dipidana tanpa adanya pembuktian yang sah sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah. Kasus Amsal Christy Sitepu menunjukkan bahwa proses penuntutan oleh jaksa harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang kuat. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan besar dalam menentukan seseorang diajukan ke pengadilan, sehingga kewenangan tersebut harus digunakan secara objektif dan tidak

[23] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Fenomenologi*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 52.

[24] Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

[25] Budiman, "Kasus Korupsi Video Profil Desa di Karo, Majelis Hakim Vonis Bebas Amsal Christy Sitepu", *Kompas.com*, 12 Maret 2025, diakses pada 14 Mei 2026, https://regional.kompas.com/read/2025/03/12/kasus-korupsi-video-profil-desa-karo-vonis-bebas.

LEX CRIMEN UNSRAT 2026

boleh melanggar hak asasi manusia. Apabila proses penuntutan dilakukan tanpa pembuktian yang cukup, maka hal tersebut dapat merugikan hak-hak tersangka maupun terdakwa.[26]

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana[27] hadir sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia yang bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. KUHAP yang baru menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip *due process of law.* Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar seseorang.[28]

Perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan perkara pidana. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus Amsal Christy Sitepu. Kasus ini menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap pemeriksaan dan penuntutan. Kasus Amsal Christy Sitepu pada dasarnya memperlihatkan bagaimana proses penegakan hukum dapat menimbulkan persoalan hak asasi manusia apabila tidak dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum. Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan besar dalam melakukan tindakan hukum terhadap seseorang. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merugikan hak-hak individu.[29]

Dalam perlindungan hak asasi manusia, setiap tersangka maupun terdakwa tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum. Hak tersebut meliputi hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak memperoleh bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Ketentuan mengenai perlindungan hak-hak tersebut diatur dalam KUHAP maupun dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana adalah asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*.[30] As as ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kasus Amsal Christy Sitepu, asas praduga tidak bersalah menjadi sangat penting karena seseorang yang sedang menjalani proses hukum tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan hakim.[31]

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini bertujuan mencegah aparat penegak hukum maupun masyarakat memberikan stigma negatif kepada seseorang sebelum adanya pembuktian yang sah di pengadilan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dapat terjadi apabila aparat penegak hukum memberikan perlakuan yang merendahkan martabat tersangka atau menyebarluaskan informasi yang menggiring opini publik bahwa seseorang telah pasti bersalah. Dalam KUHAP, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa juga diatur melalui ketentuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pengaturan mengenai bantuan hukum diperkuat melalui Pasal 154 yang menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada setiap tahap pemeriksaan.[32]

[26] Redaksi Hukumonline, "Analisis Putusan Bebas Perkara Korupsi Video Profil Desa di PN Medan", *hukumonline.com*, 18 Maret 2025, diakses pada 14 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-putusan-bebas-pn-medan.

[27] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[28] Romli Atmasasmita, "Rekonstruksi Asas *Due Process of Law* dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 61, No. 1, 2026, hlm. 18-22.

[29] Bagus Cahyo, "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan: Studi Kasus Amsal Christy Sitepu," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 11, No. 2, 2026, hlm. 145.

[30] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[31] Siska Elvyra, "Eksistensi Hak-Hak Konstitusional Tersangka dalam Tahap Pemeriksaan Pidana: Tinjauan Prinsip Peradilan yang Jujur," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 55, No. 2, 2026, hlm. 112-115.

[32] Pasal 154, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana agar memperoleh pendampingan hukum secara layak. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia karena memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan pembelaan secara layak di hadapan hukum.[33]

Dalam kasus Amsal Christy Sitepu, pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Apabila seseorang yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan kesempatan memperoleh pendampingan penasihat hukum secara layak, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bantuan hukum diperlukan agar tersangka atau terdakwa memahami hak-haknya serta tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang selama proses pemeriksaan dan penuntutan.

Selain hak memperoleh bantuan hukum, perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan dengan hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan maupun penyiksaan. Dalam KUHAP yang baru, hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas tetap menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan tanpa tekanan, intimidasi, maupun penyiksaan dalam bentuk apa pun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk tekanan fisik maupun psikis untuk memperoleh pengakuan dari seseorang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.[34] Larangan penyiksaan juga diatur dalam Pasal 33 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaannya.[35] Dalam konteks kasus Amsal Christy Sitepu, apabila ditemukan adanya tindakan intimidasi, tekanan, atau perlakuan tidak manusiawi dalam proses pemeriksaan maupun penuntutan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Proses penuntutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat menimbulkan ketidakadilan serta mencederai tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, jaksa sebagai penuntut umum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat dakwaan tetap diwajibkan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar terdakwa mengetahui secara pasti tuduhan yang dikenakan terhadap dirinya. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara maksimal di hadapan hukum. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada terdakwa agar mengetahui secara jelas tuduhan yang dikenakan terhadap dirinya.[36] Dalam kasus Amsal Christy Sitepu, penyusunan surat dakwaan yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat berpotensi merugikan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara maksimal.

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil juga merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang jujur, objektif, dan tidak memihak. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* dapat terjadi apabila aparat penegak hukum bertindak secara diskriminatif, tidak profesional, atau lebih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan penegakan keadilan. Dalam kasus Amsal Christy Sitepu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia dapat dianalisis melalui bagaimana proses penanganan perkara dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Prinsip ini sangat penting dalam negara hukum karena menjadi dasar untuk

[33] Alfitra, "Rekonstruksi Hak Atas Bantuan Hukum sebagai Perlindungan Konstitusional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23, No. 1, 2026, hlm. 58-61.

[34] Ifdhal Kasim, "Standardisasi Larangan Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi dalam Pemeriksaan Tersangka Berdasarkan Pembaruan Hukum Acara Pidana," *Jurnal HAM*, Vol. 17, No. 1, 2026, hlm. 45-47.

[35] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[36] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Acara Pidana: Kontemporer dan Dinamika Perlindungan Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Prenada Media, 2025, hlm. 94-97.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.[37]

Selain itu, hak untuk segera diadili juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. KUHAP yang baru juga menegaskan bahwa setiap terdakwa berhak memperoleh pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya penundaan perkara yang berlarut-larut karena dapat merugikan terdakwa baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam kasus Amsal Christy Sitepu, proses hukum yang berlangsung terlalu lama tanpa kepastian dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum.

Prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.[38] Dalam praktik penegakan hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum sering kali menjadi tantangan karena masih ditemukan perlakuan yang tidak adil terhadap pihak tertentu. Dalam kasus Amsal Christy Sitepu, perlindungan hak asasi manusia harus dilihat dari apakah proses hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Selain faktor prosedural, pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pidana juga dapat terjadi akibat rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat yang tidak memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh pengakuan atau mempercepat penyelesaian perkara. Padahal, tindakan tersebut justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana modern, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis di bidang hukum, tetapi juga harus memiliki integritas dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Jaksa sebagai penuntut umum harus mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata. Jaksa memiliki kewajiban untuk memperhatikan fakta-fakta yang meringankan maupun memberatkan terdakwa demi terciptanya keadilan.[39]

Kasus Amsal Christy Sitepu juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal lembaga penegak hukum maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat, media massa, lembaga bantuan hukum, dan lembaga independen. Selain pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan dan pelatihan mengenai hak asasi manusia perlu diberikan secara berkelanjutan agar aparat penegak hukum memahami bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati martabat manusia.

Penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif juga dapat menjadi salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkeadilan dibandingkan pendekatan represif yang hanya berorientasi pada penghukuman. Penerapan *restorative justice* dalam perkara tertentu dapat menjadi alternatif untuk mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pidana. Dengan pendekatan ini, proses penyelesaian perkara tidak hanya memperhatikan kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan pelaku secara seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan KUHAP

[37] Faisal Muhammad, "Paradigma *Fair Trial* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 2, 2026, hlm. 210-213.

[38] Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[39] Denny Indrayana, "Etika Profesi Jaksa dan Paradigma Keadilan Substantif dalam Penuntutan Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 38, No. 1, 2026, hlm. 12-15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

yang baru, yaitu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia.[40] Dapat dipahami bahwa kasus Amsal Christy Sitepu menunjukkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap pemeriksaan dan penuntutan.

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut dapat dilihat dari kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana harus menjadi prioritas utama agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, larangan penyiksaan, hak memperoleh pemeriksaan yang adil, serta hak untuk segera diadili. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara profesional, adil, dan menghormati martabat manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum.[41]

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan mendasar antara perlindungan HAM dalam kasus Amsal Christy Sitepu menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP Lama) dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 terletak pada penguatan mekanisme pengawasan dan keberpihakan pada keadilan restoratif. Jika pada KUHAP lama perlindungan tersangka cenderung bersifat administratif-prosedural dan sering kali terjebak dalam formalitas legalistik, UU Nomor 20 Tahun 2025 memberikan mandat yang lebih progresif melalui prinsip *due process of law* yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan kewajiban objektif jaksa yang lebih ketat. Dalam KUHAP baru, pelanggaran terhadap hak bantuan hukum atau adanya indikasi tekanan fisik/psikis tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etik, tetapi secara tegas dapat membatalkan validitas alat bukti (*exclusionary rule*) yang lebih absolut dibandingkan pengaturan sebelumnya. Perubahan paradigma ini memastikan bahwa dalam kasus seperti yang dialami Amsal, negara tidak hanya mengejar "kebenaran formil", tetapi menjamin "kebenaran materiil" yang diperoleh melalui cara-cara yang bermartabat dan terukur secara hak asasi manusia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada dasarnya telah memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, larangan penyiksaan, hak atas pemeriksaan yang adil, serta hak untuk memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang wajar. Selain itu, KUHAP yang baru juga menekankan *prinsip due process of law,* objektivitas jaksa penuntut umum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum di Indonesia.
2. Kasus Amsal Christy Sitepu menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum masih berpotensi terjadi apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut dapat dilihat dari kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak atas pemeriksaan yang adil, serta hak untuk bebas dari tekanan maupun penyiksaan. Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, perlindungan terhadap hak-hak tersebut seharusnya menjadi bagian yang wajib dipenuhi dalam setiap proses pemeriksaan dan penuntutan. Oleh karena itu, kasus Amsal

[40] Bagus Shandy, "Transformasi Keadilan Restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru: Menuju Paradigma Hukum yang Humanis," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23, No. 2, 2026, hlm. 142-145.

[41] Romli Atmasasmita, "Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia: Menuju Peradilan Pidana yang Bermartabat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 33, No. 1, 2026, hlm. 28-31.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

Christy Sitepu menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, peningkatan profesionalisme, serta penerapan prinsip *due process of law* agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

**B. Saran**

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, profesionalisme, serta pemahaman mengenai hak asasi manusia agar proses penuntutan berjalan sesuai prinsip keadilan dan ketentuan KUHAP.
2. Aparat penegak hukum harus menjalankan proses pemeriksaan dan penuntutan secara objektif, adil, dan menghormati hak-hak tersangka maupun terdakwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,* Bandung, Perss FH, 1997.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: BP FHUI, 2018.

Knut D. Asplund, *Suparman Marzuki, Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008..

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni.

Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987..

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Fenomenologi*, Jakarta: Prenada Media, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Press Universitas Indonesia, 1996.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2015.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Acara Pidana: Kontemporer dan Dinamika Perlindungan Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Prenada Media, 2025.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori, Konstitusi, dan Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, 2013.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.

**Jurnal**

Alfitra, "Rekonstruksi Hak Atas Bantuan Hukum sebagai Perlindungan Konstitusional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23, No. 1, 2026.

Bagus Cahyo, "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan: Studi Kasus Amsal Christy Sitepu," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 11, No. 2, 2026.

Bagus Shandy, "Transformasi Keadilan Restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pidana Baru: Menuju Paradigma Hukum yang Humanis," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 23, No. 2, 2026.

Denny Indrayana, "Etika Profesi Jaksa dan Paradigma Keadilan Substantif dalam Penuntutan Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 38, No. 1, 2026.

Faisal Muhammad, "Paradigma *Fair Trial* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 2, 2026.

Gunawan Seryono dan Alum Simbolon, "Profesionalisme Jaksa dalam Penuntutan Perkara Pidana guna Mewujudkan Keadilan Hukum", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2022.

I Made Pasek Diantha dan I Ketut Westra, "Profesionalisme Jaksa dalam Proses Penuntutan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Ifdhal Kasim, "Standardisasi Larangan Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi dalam Pemeriksaan Tersangka Berdasarkan Pembaruan Hukum Acara Pidana," *Jurnal HAM*, Vol. 17, No. 1, 2026.

Ikama Dewi Setia Triana, dkk., "Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* vol.3, no. 6, 2025.

Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2, 2024.

Muhammad Ridwan, "Analisis Yuridis Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Vol. 14, No. 1, Maret 2026.

Muhammad Ridwansyah dan Rizkisyabana Yulianasari, "Dekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021.

Muhammad Thaufan, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2022.

Muzakkir, "Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021.

Nuria Siswi Prihatini dan Ani Purwanti, "Modernisasi Hukum Acara Pidana dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Reno Apri Dwijayanto, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 6, No. 2, Februari 2026.

Reza Bagoes Widiyantoro, "Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHAP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif," *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia* 1, no. 1, 2026.

Romli Atmasasmita, "Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia: Menuju Peradilan Pidana yang Bermartabat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 33, No. 1, 2026.

Romli Atmasasmita, "Rekonstruksi Asas *Due Process of Law* dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 61, No. 1, 2026.

Siska Elvyra, "Eksistensi Hak-Hak Konstitusional Tersangka dalam Tahap Pemeriksaan Pidana: Tinjauan Prinsip Peradilan yang Jujur," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 55, No. 2, 2026.

Sumitro, "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 1, 2018.

Syarifuddin, "Penerapan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2, 2021.

Vidya Prahassacitta, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam Tahap Penyidikan", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 2, 2021.

**Sumber Internet**

Budiman, "Kasus Korupsi Video Profil Desa di Karo, Majelis Hakim Vonis Bebas Amsal Christy Sitepu", *Kompas.com*, 12 Maret 2025, diakses pada 14 Mei 2026, https://regional.kompas.com/read/2025/03/12/kasus-korupsi-video-profil-desa-karo-vonis-bebas.

https://dandapala.com/article/detail/kuhap-baru-perkuat-perlindungan-ham-peran-pengadilan, diakses 15 Pebruari 2026.

https://kemenkum.go.id/berita-utama/wamenkum-kuhap-baru-dibuat-untuk-melindungi-hak-asasi-manusia, diakses tanggal 6 April 2026 pukul 19:35.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

https://mistar.id/news/medan/kasus-amsal-sitepu-fenomena-gunung-es-pelanggaran-ham-dan-kelalaian-aparat.

https://wartabogor.id/komnas-ham-ungkap-5-potensi-pelanggaran-ham-dalam-kuhap-baru-yang-disahkan-dpr/.

Redaksi Hukumonline, "Analisis Putusan Bebas Perkara Korupsi Video Profil Desa di PN Medan", *hukumonline.com*, 18 Maret 2025, diakses pada 14 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-putusan-bebas-pn-medan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026